



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa Pemerintah Daerah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel;
 - b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Padang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Kota yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
16. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.

17. Predikat Kinerja Penyedia adalah predikat kinerja Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja Penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konversi nilai yang telah ditentukan.
18. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SiKAP adalah sistem informasi pengelolaan data penyedia (*Vendor Management System*) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan *profiling*.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) PA bertugas dan berwenang :

- a. menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex officio* Kepala UKPBJ;
- b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
- c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPA bertugas dan berwenang :

- a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- b. menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
- c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK.

(3) PPK bertugas dan berwenang :

- a. menetapkan tim pendukung;
- b. menetapkan tenaga ahli/tenaga teknis;
- c. mengendalikan kontrak;
- d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- f. menilai kinerja Penyedia dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia kepada PA/KPA;

- g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ, bertugas dan berwenang :
- a. menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang;
 - b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA;
 - c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;
 - d. menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada Wali Kota; dan
 - e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia.
- (5) Tenaga Ahli/ Tenaga Teknis bertugas dan berwenang :
- a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB III
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 4

(1) Manfaat bagi PA, KPA dan PPK adalah:

- a. sebagai bentuk pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas Barang/Jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan
- c. melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Manfaat bagi Penyedia yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (*contract of performance*).

Bagian Ketiga
Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia
Paragraf 1
Penilaian Kinerja Penyedia Barang

Pasal 5

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
 1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 2. kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 3. struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- b. tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
 1. kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen).
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari indikator :
 1. Kualitas Barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 2. Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam Kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- d. Jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
2. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 2

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap Kinerja :
 - a. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Studi (*planning*) Konstruksi;
 - b. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Teknis (*design*) Konstruksi;
 - c. Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi.
- (2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja, Penyedia Jasa Perencana Studi (*planning*) Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada yata (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
 1. kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);
 2. ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
 3. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).

- b. Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
1. kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen).
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
1. hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
 3. hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. progress/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e. presentasi laporan sebesar 15% (lima belas persen) terdiri dari indikator:
1. jadwal presentasi laporan, *focus group discussion*, konsultasi publik sesuai dengan rencana sebesar 5% (lima persen);
 2. kehadiran tenaga ahli selama presentasi, *focus group discussion*, konsultasi publik dapat terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan

3. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

(3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa Perencana Teknis (*Design*) Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
 1. kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);
 2. ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
 3. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 1. kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
 1. hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
 3. hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).

- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. Progress/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e. pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. Pengawasan berkala sesuai ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
 2. Tenaga untuk pengawasan berkala sebesar 5% (lima persen);
 3. Responsibilitas perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya , dan permasalahan dalam pelaksanaan sebesar 5% (lima persen); dan
 4. Peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

(4) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :

- a. administrasi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 2. ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. progress/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
1. uji fungsi/ test laboratorium / uji teknis/ kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen);
 2. kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. material sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. ketersediaan bahan terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan
 2. bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar 5% (lima persen).
- e. tenaga kerja dan peralatan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
1. Jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
 2. Kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 3. Kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
- f. keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
1. pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan, keselamatan dan kesehatan) kerja sebesar 5% (lima persen); dan

2. perlindungan tenaga kerja sebesar 5% (lima persen).
 - g. lingkungan sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
 1. sosialisasi/pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
 2. tidak ada komplain/ permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar 5% (lima persen).
- (5) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
 1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 2. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 3. struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
 - b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 1. kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen), dan
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
 1. kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen);

3. instruksi kepada pelaksana sesuai dengan prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5% (lima persen).
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e. pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
1. penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
 2. Pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5% (lima persen);
 3. sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5% (lima persen);
 4. peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan 5% (lima persen);

Paragraf 3

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultasi (Non-Konstruksi)

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultasi (Non-Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja.
- (2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 1. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 2. ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b. tenaga ahli sebesar 30% (sepuluh persen), terdiri dari :
 1. kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kualitas hasil pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
 1. kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. kuantitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. kuantitas output/sub output yang diharapkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. jadwal dan waktu sebesar 20% (dua puluh) persen, terdiri dari indikator :
 1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. inovasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
 1. nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 10% (sepuluh persen);

2. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 4

Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja.
- (2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. administrasi sebesar 15% (lima belas) persen, terdiri dari indikator :
 1. kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 2. ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 3. struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
 - b. tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator ;
 1. tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
 - c. bahan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
 1. spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. peralatan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator ;
 1. jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);

2. kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. kualitas sebesar 10% (sepuluh lima persen), terdiri dari indikator kualitas pekerjaan sesuai ketentuan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh lima persen), terdiri dari indikator :
 1. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
 2. progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

Bagian Keempat

Perhitungan Penilaian Kinerja Penyedia dan Predikat Kinerja Penyedia

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Penyedia dilakukan terhadap :
 - a. pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima;
 - b. pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan Barang/Jasa yang memerlukan masa pemeliharaan; dan
 - c. pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- (2) Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil akhir perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut:

$$(3) \text{ Total Nilai Akhir Penilaian} = \frac{\sum \text{Penilaian Indikator Kinerja Penyedia} \times \text{Bobot Penilaian}}{100}$$

hadap pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberi nilai 0 (nol).

(4) Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan ke dalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut :

- a. sangat kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
- b. kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- c. cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);
- d. baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
- e. sangat Baik, jika nilainya antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).

(5) Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat Baik, Baik, dan Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia yang paling tinggi.

(6) Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat Kurang, dan Kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.

- (7) Penyedia Barang/Jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (8) Penilaian Kinerja Penyedia dilakukan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Apabila diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bgian Kelima

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatanganan Kontrak.
- (2) Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku *mutatis mutandis* bagi pejabat penandatanganan Kontrak lainnya.
- (3) PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.

Paragraf 2

Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 11

- (1) PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak.
- (2) PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia, sebagaimana dalam angka 6 di atas.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPK berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai; dan
 - b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam Penilaian kinerja Penyedia.
- (4) PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia memperhatikan:
 - a. dokumen kontrak termasuk addendumnya; dan
 - b. dokumen dan/atau informasi lainnya.
- (5) Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPA selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* kepala UKPBJ.
- (6) Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia Barang dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dengan huruf e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan, sebagai berikut:

- a. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan;
 - c. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- (7) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala UKPBJ merekapitulasi, mengklarifikasi, dan mengkaji laporan Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.
- (8) Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Paragraf 3

Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 12

Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan:

- a. pembinaan Penyedia melalui:
 1. SiKAP; dan
 2. Sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan pada Perangkat Daerah Kota, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021


WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA BARANG/JASA

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

A. PENYEDIA BARANG



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan.....
Faksimil : (0751).....Website: e-mail:.....

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Pengadaan Barang						Tahun:			
1	Unit Kerja/OPD	:							
2	Nama Perusahaan	:							
3	Alamat perusahaan	:							
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:							
5	Lokasi Pekerjaan	:							
6	Nilai Kontrak	:							
7	Nomor Kontrak	:	Tanggal:						
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Hari Tanggal:		S.d				
o.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Kelengkapan Kantor : Studio, Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, Sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll)	5						
		3. Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), Perusahaan memadai/sesuai kualifikasi.	5						
2.	Jadwal dan Waktu (25%)	4. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	15						
		5. Progress/Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterambatan.	10						
3.	Kualitas dan Kuantitas (50%)	6. Kualitas Barang pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.	25						
		7. Kuantitas Barang sesuai dengan Daftar Kuantitas dalam Kontrak.	25						
4.	Tenaga Teknis (10%)	8. Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer/petugas instalasi)	5						
		9. Kemampuan/keahlian tenaga teknis (trainer/petugas instalasi) memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan kontrak.	5						
TOTAL NILAI AKHIR			100						
PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :									

Keterangan :

1. Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | Sangat Kurang | : | 1-60 |
| 2 | Kurang | : | 61-70 |
| 3 | Cukup | : | 71-80 |
| 4 | Baik | : | 81-90 |
| 5 | Sangat Baik | : | 91-100 |

B. PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....
Faksimil : (0751).....Website: e-mail:.....

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi Studi (Planning)					Tahun:				
1	Unit Kerja/OPD	:							
2	Nama Perusahaan	:							
3	Alamat perusahaan	:							
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:							
5	Lokasi Pekerjaan	:							
6	Nilai Kontrak	:							
7	Nomor Kontrak	:	Tanggal:						
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Hari		Tanggal:			S.d	
No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi pekerjaan (laporan-laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3. Kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8. Hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	9. Adanya inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5						
		10. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
5.	Presentasi Laporan (15%)	11. Progres/Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5						
		12. Jadwal presentasi laporan, <i>focus group discussion</i> , konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana.	5						
		13. Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, <i>focus group discussion</i> , konsultasi publik dapat terpenuhi.	5						
		14. Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5						
TOTAL NILAI AKHIR			100						
PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :									

Keterangan :

- Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama _____
NIP. _____

Nama _____
NIP. _____

Predikat Kinerja Penyedia :

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | Sangat Kurang | : | 1-60 |
| 2 | Kurang | : | 61-70 |
| 3 | Cukup | : | 71-80 |
| 4 | Baik | : | 81-90 |
| 5 | Sangat Baik | : | 91-100 |



FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi (DESAIN)					Tahun:	
1	Unit Kerja/OPD	:				
2	Nama Perusahaan	:				
3	Alamat perusahaan	:				
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:				
5	Lokasi Pekerjaan	:				
6	Nilai Kontrak	:				
7	Nomor Kontrak	:	Tanggal:			
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Hari Tanggal:		S.d	

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi pekerjaan (laporan-laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		4. Kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8. Hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	9. Adanya inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5						
		10. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
5.	Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (20%)	11. Progres/Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5						
		12. Pengawasan berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		13. Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.	5						
		14. Perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti.	5						
		15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5						
TOTAL NILAI AKHIR			100						
PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :									

Keterangan :

1. Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | Sangat Kurang | : | 1-60 |
| 2 | Kurang | : | 61-70 |
| 3 | Cukup | : | 71-80 |
| 4 | Baik | : | 81-90 |
| 5 | Sangat Baik | : | 91-100 |



FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi		Tahun:
1	Unit Kerja/OPD	:
2	Nama Perusahaan	:
3	Alamat perusahaan	:
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:
5	Lokasi Pekerjaan	:
6	Nilai Kontrak	:
7	Nomor Kontrak	Tanggal:
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	Hari Tanggal: S.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1.	Administrasi (20%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi pekerjaan (<i>Time Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll</i>).	10						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (<i>termin, pajak, jaminan, retribusi, dll</i>).	5						
		3. Kelengkapan Kantor Administrasi : Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll.	5						
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
		5. Progres/Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (25%)	6. Uji fungsi/test laboratorium/uji teknis/kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak.	5						
		7. Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.	10						
		8. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dari harga.	10						
4.	Material/Bahan (10%)	9. Ketersediaan bahan selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5						
		10. Bahan yang digunakan sesuai spesifikasi teknis.	5						
5.	Tenaga Kerja dan Peralatan (15%)	11. Jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5						
		12. Kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan kontrak.	5						
		13. Kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak.	5						
6.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%)	14. Kelengkapan K3 selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi : Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat pengaman, dan Catatan kejadian.	5						
		15. Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, asuransi, dll)	5						
7.	Lingkungan (10%)	16. Adanya sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.	5						
		17. Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan lingkungan sekitar.	5						
TOTAL NILAI AKHIR			100						

Keterangan :

- Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | Sangat Kurang | : | 1-60 |
| 2 | Kurang | : | 61-70 |
| 3 | Cukup | : | 71-80 |
| 4 | Baik | : | 81-90 |
| 5 | Sangat Baik | : | 91-100 |



FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi		Tahun:
1	Unit Kerja/OPD	:
2	Nama Perusahaan	:
3	Alamat perusahaan	:
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:
5	Lokasi Pekerjaan	:
6	Nilai Kontrak	:
7	Nomor Kontrak	:
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	:
		Tanggal:
		Hari Tanggal: S.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Kantor, Studio, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).	5						
		5. Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), Perusahaan memadai/sesuai kualifikasi.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	10						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pelaksana sesuai kontrak	10						
		7. Rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati	5						
		8. Memberikan instruksi-instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (Protap)/Manual Mutu/ SOP	10						
		9. Laporan-laporan dan produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan	5						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5						
		11. Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (progress pekerjaan)	5						
5.	Pelaksanaan Pekerjaan (20%)	12. Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5						
		13. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi rutin dengan pengguna jasa	5						
		14. Saran prasarana (peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan.	5						
		15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan	5						
TOTAL NILAI AKHIR			100						
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA:.....					

Keterangan :

- Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
 Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
 Penilai,
 PPK

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

- | | | | |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | Sangat Kurang | : | 1-60 |
| 2 | Kurang | : | 61-70 |
| 3 | Cukup | : | 71-80 |
| 4 | Baik | : | 81-90 |
| 5 | Sangat Baik | : | 91-100 |

C. PENYEDIA JASA KONSULTASI (NON-KONSTRUKSI)



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan.....
Faksimil : (0751).....Website: e-mail:.....

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)		Tahun:
1	Unit Kerja/OPD	:
2	Nama Perusahaan	:
3	Alamat perusahaan	:
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket	:
5	Lokasi Pekerjaan	:
6	Nilai Kontrak	:
7	Nomor Kontrak	Tanggal:
8	Jangka Waktu Pelaksanaan	Hari Tanggal: S.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)	
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik		
				1-60	61-70	71-80	81-90	91-100		
1.	Administra si (10%)	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak (laporan, pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, perizinan, dll)	5						
		2.	Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (bulanan/termin, pajak, bukti tiket, invoice sewa/penginapan, dll)	5						
2.	Kualitas hasil pekerjaan (30%)	3.	Kesesuaian antara model pelaksanaan pekerjaan dengan kerangka acuan kerja	10						
		4.	Kuantitas <i>Output/sub Output</i> yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta	10						
		5.	Kualitas <i>Output/sub Output</i> yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan	10						
3.	Jadwal dan Waktu (20%)	6.	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	10						
		7.	Progres/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	10						
4.	Tenaga Ahli (30%)	8.	Kualifikasi tenaga ahli (pendidikan, keahlian dan pengalaman kerja profesional) yang ditugaskan di lapangan sesuai dengan kontrak	10						
		9.	Jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan yang kontrak	10						
		10.	Jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan yang tertera pada dokumen BoQ dan kontrak	10						
5.	Inovasi (10%)	11.	Memberikan nilai tambah dengan menerapkan inovasi terbaru sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif	5						
		12.	Transfer of Knowledge ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk keberlanjutan pekerjaan di masa depan	5						
Total Nilai Akhir			100							
				PREDIKAT KINERJA PENYEDIA:						

Keterangan :

1. Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (no).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

1	Sangat Kurang	:	1-60
2	Kurang	:	61-70
3	Cukup	:	71-80
4	Baik	:	81-90
5	Sangat Baik	:	91-100

D. PENYEDIA JASA LAINNYA



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan
Faksimil : (0751)..... Website: e-mail:.....

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Jasa Lainnya		Tahun:
1	Unit Kerja/OPD :	
2	Nama Perusahaan :	
3	Alamat perusahaan :	
4	No. Paket / No. RUP / Nama Paket :	
5	Lokasi Pekerjaan :	
6	Nilai Kontrak :	
7	Nomor Kontrak :	Tanggal:
8	Jangka Waktu Pelaksanaan :	Hari Tanggal: S.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot / 100)
				Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), Perusahaan memadai/sesuai kualifikasi	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll)	5						
		3. Kelengkapan kantor: Studio, Gudang, Knator direksi, papan nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dll.	5						
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5						
		5. Progres/prestasi pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan	5						
3.	Kualitas (10%)	6. Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak	10						
4.	Bahan Material (20%)	7. Spesifikasi bahan terpenuhi sesuai kontrak	10						
		8. Kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak	10						
5.	Peralatan (20%)	9. Jumlah peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak	10						
		10. Kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak	10						
6.	Tenaga Teknis (25%)	11. Tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak	10						
		12. Kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan kontrak	10						
		13. Kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak	5						
Total Nilai Akhir			100						

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA:

Keterangan :

- Penilaian kinerja penyedia barang/jasa dilakukan terhadap :
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari penyedia kepada PPK untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 - Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
- Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka penilaian kinerja penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui :
Kepala OPD / PA / KPA

Padang,
Penilai,
PPK

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Predikat Kinerja Penyedia :

1	Sangat Kurang	: 1-60
2	Kurang	: 61-70
3	Cukup	: 71-80
4	Baik	: 81-90
5	Sangat Baik	: 91-100

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA